



Analisis Pengaruh Budaya Patriarki terhadap Kekerasan Perempuan di dalam Rumah Tangga

Franklin Asido Rossevelt^{*1}, Dara Aisyah², Pasha Clara Ulyna Nadeak³, Nadhirah Zahrahni⁴, Putri Nabihah Dwiriani⁵, Noni Fitria Achmad⁶, Hilda Anggiani Siregar⁷, Valentino Antonius Simamora⁸, Abednego Ferdian Malona Siallagan⁹

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Medan, 20222, Indonesia

*Corresponding Author: franklin@usu.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 7 December 2024

Revised 15 December 2024

Accepted 27 December 2024

Available online

<https://talenta.usu.ac.id/sajjana/>

E-ISSN:

DOI:

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of patriarchal culture on domestic violence against women. The patriarchal culture dominating Indonesian society often becomes the root cause of gender inequality and the normalization of violence, whether physical, psychological, sexual, or economic. Using a quantitative approach, this research reveals a significant relationship between patriarchal culture and dominance directly contributing to the high rate of violence against women. The findings underscore the importance of deconstructing patriarchal norms to foster gender equality and reduce the prevalence of domestic violence.

Keyword: Patriarchal culture, domestic violence, violence against women

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh budaya patriarki terhadap kekerasan perempuan di dalam rumah tangga. Budaya patriarki yang mendominasi masyarakat di Indonesia seringkali menjadi akar penyebab ketidakadilan gender dan normalisasi kekerasan, baik secara fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian ini mengungkap hubungan signifikan antara budaya patriarki dan kekerasan dalam rumah tangga, menunjukkan bahwa norma sosial yang mendukung dominasi laki-laki secara langsung berkontribusi pada tingginya angka kekerasan terhadap perempuan. Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya upaya dekonstruksi norma patriarki untuk menciptakan kesetaraan gender dan mengurangi prevalensi kekerasan dalam rumah tangga.

Kata Kunci: Budaya patriarki, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

<https://talenta.usu.ac.id/sajjana>

1. Pendahuluan

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan isu serius yang mempengaruhi banyak perempuan di seluruh dunia. Di Indonesia, fenomena ini sering kali berkaitan erat dengan budaya patriarki yang mengakar kuat dalam masyarakat. Budaya patriarki menempatkan laki-laki dalam posisi dominan dan perempuan sebagai subordinat, menciptakan ketidakadilan gender yang berkontribusi pada normalisasi kekerasan terhadap perempuan. Budaya patriarki di Indonesia telah menjadi salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di rumah tangga. Dalam sistem patriarki, laki-laki sering kali diposisikan sebagai penguasa dan pemimpin, sementara perempuan dianggap sebagai bawahan yang memiliki hak dan kekuasaan yang lebih rendah. Hal ini menciptakan ketidakadilan gender yang mendalam, di mana kekerasan terhadap perempuan sering kali dianggap sebagai hal yang wajar dan dapat diterima. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), budaya patriarki dianggap sebagai akar permasalahan dari tingginya angka KDRT di Indonesia. Eni Widiyanti, Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Dalam Rumah Tangga dan Rentan KemenPPPA, menyatakan bahwa pandangan yang menganggap perempuan berada pada posisi lebih rendah dibandingkan laki-laki menciptakan justifikasi bagi tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Data dari Simfoni PPA 2024 menunjukkan bahwa dari 7.099 perempuan yang menjadi korban kekerasan, sebagian besar mengalami KDRT, dengan Pulau Jawa dan Sumatera menjadi wilayah dengan insiden tertinggi.

Beberapa daerah di Indonesia seperti pulau Lembata yang menganut budaya Lamaholot. Budaya Lamaholot, seperti yang dijelaskan dalam penelitian Hyrominus (2023) dalam "Pendidikan Anak Perempuan Dalam Perspektif Budaya Patriarki", memvonis perempuan sebagai bagian yang disepelkan dalam Pembagian peran. Akibatnya, anak perempuan tidak menjadi prioritas dalam kesempatan memperoleh pendidikan, sehingga terjadi ketidakseimbangan akses pendidikan antara anak laki-laki dan perempuan. Selain itu, penelitian lain menunjukkan bahwa budaya patriarki juga memicu terjadinya kekerasan terhadap perempuan, baik secara fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi. Fadly Awan dan Ahmad (2023) dalam "Hubungan Antara Budaya Patriarki dan Tingginya Angka KDRT di Indonesia" menemukan bahwa budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam rumah tangga seringkali memicu terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Penelitian oleh Jovanka Yves Modiano (2021) menunjukkan bahwa kultur patriarki di Indonesia bukanlah fenomena baru; ia telah memperbaiki daging dalam norma-norma dan nilai-nilai sosial yang ada. Data Komnas Perempuan mencatat adanya peningkatan signifikan dalam kasus KDRT setiap tahunnya, sekitar 5-10%, yang menunjukkan lemahnya efektivitas hukum dalam menangani isu ini. Lebih dari 50% pelaku KDRT adalah laki-laki, dan tindakan kekerasan seringkali didasarkan pada alasan sepele seperti cemburu atau ketidakpatuhan istri terhadap suami. Hal ini

menunjukkan bahwa kekerasan bukan hanya akibat dari konflik antarpribadi, tetapi juga merupakan manifestasi dari struktur sosial yang patriarkis. Dalam konteks ini, penelitian Nanang Hasan Susanto (2021) juga menyoroti bahwa patriarki berfungsi sebagai penyebab terjadinya perempuan. Ia menjelaskan bahwa penempatan laki-laki pada posisi dominan menciptakan marginalisasi bagi perempuan, yang mengakibatkan perlakuan tidak adil, eksploitasi, dan kekerasan. Budaya patriarki tidak hanya membatasi peran perempuan dalam rumah tangga tetapi juga menghambat akses mereka terhadap pendidikan dan pekerjaan yang layak. Ketergantungan ekonomi perempuan pada laki-laki semakin memahami situasi mereka, menjadikan mereka lebih rentan terhadap kekerasan.

Dampak dari budaya patriarki ini sangat luas dan dapat terlihat dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam rumah tangga yang dipengaruhi oleh patriarki, pengambilan keputusan cenderung didominasi oleh laki-laki, sehingga perempuan jarang dilibatkan dalam proses tersebut. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan rasa tidak berdaya di kalangan perempuan. Selain itu, beban ganda yang dialami perempuan mengurus rumah tangga sambil bekerja di luar rumah sering kali menimbulkan stres dan tekanan mental.

Budaya patriarki juga memperkuat pembagian peran gender yang kaku, di mana perempuan seringkali diasosiasikan dengan tugas domestik dan kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Hal ini membatasi ruang gerak perempuan untuk mengembangkan diri dan meningkatkan ketergantungan mereka terhadap laki-laki. Hal ini juga menunjukkan adanya korelasi kuat antara budaya patriarki dan tingginya angka KDRT di Indonesia, dimana kekuasaan laki-laki dalam rumah tangga seringkali memicu kekerasan terhadap perempuan baik secara fisik maupun psikologis. Lebih jauh lagi, kondisi ini menciptakan lingkungan dimana kekerasan dianggap sebagai hal yang wajar. Laki-laki seringkali beralasan bahwa tindakan kekerasan disebabkan oleh faktor-faktor sepele seperti cemburu atau ketidakpatuhan istri terhadap perintah suami. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mengatasi masalah KDRT, perlu ada upaya untuk mendekonstruksi norma-norma patriarkis yang telah mengakar dalam masyarakat. Adanya budaya patriarki juga menjadi penyebab kekerasan kepada anak-anak terutama anak perempuan. Dalam keluarga yang menganut budaya patriarki ini pastinya akan rentan terjadi kekerasan kepada anak perempuannya, yang dimana anak perempuan sering dianggap remeh dan lemah dibanding laki-laki.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Budaya Patriarki

Budaya patriarki yang ada dalam masyarakat terjadi karena pengaruh seseorang bahwa perempuan memiliki kedudukan yang berbeda dengan laki-laki. Menurut Pinem (2017) dalam Israpil yang mendefinisikan patriarki adalah sistem sosial yang mana laki-laki ditempatkan menjadi tokoh utama atau pemimpin, sedangkan perempuan menjadi sosok yang ada di bawah laki-laki, entah

dari kondisi sosial, ekonomi, sampai dengan budaya. Adanya budaya patriarki inilah yang mempengaruhi kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan. Apabila di antara keduanya atau lingkungan sekitar masih menganut paham bahwa laki-laki adalah makhluk utama yang harus lebih dihormati atau bahkan perempuan adalah makhluk kedua yang harus melirihkan suaranya, maka akan sulit berkembang suatu wilayah tersebut di dalamnya.

Rokhmansyah (2013); menyatakan bahwa patriarki berasal dari kata patriarkat; berarti struktur yang menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral dan segala-galanya. Sistem patriarki yang mendominasi kebudayaan masyarakat menyebabkan adanya kesenjangan dan ketidakadilan gender yang mempengaruhi sampai ke berbagai aspek kegiatan manusia. Mies (1986; dalam Omara, 2004) mengatakan bahwa budaya patriarki melihat kaum laki-laki ditempatkan pada sistem nilai yang berada di atas perempuan dan mempengaruhi aspek-aspek lain dalam masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa pada budaya patriarki ini, susunan sosial dalam masyarakat seringkali didominasi oleh laki-laki daripada perempuan. Masalah-masalah yang dihadapi oleh kaum perempuan yang diantaranya merupakan ketimpangan akses dalam berbagai hal di masyarakat, merupakan buah permasalahan yang hadir karena adanya persepsi patriarki tersebut yang masih menjadi kepercayaan bagi sebagian besar masyarakat, khususnya di Indonesia sendiri.

Langgengnya kepercayaan patriarki ini mengakibatkan sebagian kaum perempuan menerima kodratnya sesuai dengan pandangan kewenangan perempuan di bawah laki-laki dan melihat persepsi patriarkis tersebut seperti sesuatu yang sudah seharusnya (Rokhimah, 2014). Perempuan sering dipandang sebagai *second-class citizen* dan juga sebagai objek dari berbagai upaya perubahan yang ada di masyarakat, tampak pada pemikiran yang mengacu pada asumsi yang berpihak pada laki-laki (Hastuti, 2005). Di Indonesia sendiri, banyak daerah yang masih mempercayai persepsi patriarki lebih dari sekedar mengikuti garis keturunan patrilineal. Kebudayaan tersebut menjadi unsur kehidupan yang tercermin pada aktivitas sehari-hari, baik dalam lingkup keluarga maupun di masyarakat yang lebih luas.

2.2 *Kekerasan Rumah Tangga*

Menurut istilah, kekerasan berarti sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara fisik ataupun verbal yang mencerminkan pada tindakan agresif dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang (Sefill, 2014: 1). Kekerasan adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan luka baik secara fisik maupun psikologis (Annisa, 2010: 1). Kekerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang kepada seseorang atau sejumlah orang, yang dengan sarana kekuatannya, baik secara fisik maupun non-fisik dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan penderitaan kepada obyek kekerasan (Mufidah, 2008: 267).

KDRT adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun istri, akan tetapi korban KDRT lebih dialami terutama perempuan (Anton, 2014: 2). Pengertian KDRT menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Mufidah, 2008: 268). Kekerasan berbasis gender merupakan jenis kekerasan dilakukan oleh seseorang terhadap jenis kelamin yang berbeda seperti laki-laki melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan atau sebaliknya, namun biasanya perempuan lebih banyak menjadi korban daripada menjadi pelaku. Faktor penyebab perempuan lebih dominan menjadi korban antara lain disebabkan terjadinya diskriminasi gender (Mufidah, 2008: 268).

Tindakan kekerasan pada perempuan merupakan tindakan diskriminatif yang sering terjadi di masyarakat baik secara mental maupun fisik. Kania (2015) memaparkan beberapa asumsi penyebab adanya kekerasan berbasis gender; pandangan pelaku terhadap korban; hukum yang bias gender, yaitu menurut Subhan (2004; dalam Kania, 2015) hukum tidak berpihak kepada perempuan yang menjadi korban seperti kurang atau tidak adanya perhatian terhadap perempuan dari hukum yang ada; ketentuan relasi gender yang menetapkan suami sebagai kepala rumah tangga menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 31 ayat (3)) sehingga menetapkan perempuan dalam posisi yang lebih rendah dalam keluarga.

Menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, menyebutkan terdapat empat macam bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yaitu sebagai berikut:

- a. Kekerasan fisik Yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
- b. Kekerasan psikis. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- c. Kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- d. Penelantaran rumah tangga Penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara

membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk pengontrolan terhadap pasangan yang dapat terjadi di setiap masyarakat dan keluarga pada kelas sosial ekonomi manapun, yang terjadi karena adanya anggapan bahwa laki-laki adalah superior dan posisi perempuan adalah inferior. Hal ini menyebabkan suami memiliki hak untuk memaksakan kehendaknya kepada istri karena ia adalah seorang kepala keluarga. Selain itu, anggapan gender bahwa seorang istri seharusnya bekerja di wilayah domestik dan laki-laki bekerja di wilayah publik menyebabkan istri terjebak dalam rutinitas domestik sehingga posisinya termarginalkan dan tersubordinasi di dalam rumahnya sendiri.

2.3 Bentuk Kekerasan Pada Perempuan

Bentuk Kekerasan pada perempuan dapat diklasifikasi menjadi 4 (empat) jenis, yaitu :

1. Tindak Kekerasan Fisik

Tindak kekerasan fisik ini pada umumnya menyangkut perilaku-perilaku yang berupa penganiayaan dan pembunuhan, yang dapat dilakukan baik oleh orang tua sendiri, suami, saudara (paman, kakek, dan lain lain), maupun orang lain (misalnya majikan)

2. Tindak Kekerasan Seksual

Tindak kekerasan ini mencakup berbagai tindak terhadap kesusilaan dan/atau yang berkenaan dengan kegiatan seksual.

3. Tindak Kekerasan Psikologis

Tindak kekerasan ini mencakup berbagai sikap tindak, kata-kata dan gerakan yang dilakukan terutama oleh orang tua mempunyai dampak negatif yang serius bahkan traumatis, yang mempengaruhi perkembangan kepribadian/ psikologis anak

4. Tindak Kekerasan Ekonomi

Sebagai contoh yang termasuk tindak kekerasan ini adalah tidak memberikan pemeliharaan dan pendidikan yang sewajarnya pada istri dan anak, kadang kala tidak dapat dihindari karena kemiskinan orang tua. Karena hal ini dapat mempengaruhi perkembangan jiwa anak. Salah satu akibatnya adalah larinya anak dari rumah menjadi anak jalanan dengan resiko yang besar (Harkristuti Harkisnowo, 1999 :7 9)

3. Metodologi Penelitian

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang relevan sebagai bahan analisis. Data diklasifikasikan berdasarkan sumbernya, mengacu pada pendapat Sugiyono (2018:213), yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari pihak pertama oleh peneliti melalui pembagian kuesioner. Pendekatan ini memberikan kesempatan untuk mendapatkan informasi yang spesifik dan

relevan sesuai tujuan penelitian. Sementara itu, sumber data sekunder diperoleh secara tidak langsung melalui berbagai media seperti dokumen, buku, jurnal, artikel, data dari internet, serta skripsi atau tesis dari penelitian sebelumnya. Metode ini memungkinkan peneliti untuk melengkapi informasi dengan perspektif yang lebih luas serta mendukung temuan dari data primer.

Dalam analisis data, penelitian ini menggunakan pendekatan skala Likert. Menurut Siregar (2016:138), skala Likert adalah alat yang efektif untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi individu terhadap objek atau fenomena yang diteliti. Peneliti menentukan variabel yang menjadi fokus penelitian dan menilai tanggapan dari responden berdasarkan skala yang terstruktur. Skala ini membantu peneliti untuk menggambarkan kecenderungan pendapat responden secara kuantitatif sehingga hasilnya dapat dianalisis secara sistematis.

Hipotesis penelitian dirumuskan untuk menguji pengaruh budaya patriarki terhadap kekerasan rumah tangga pada perempuan. Hipotesis nol (H_0) menyatakan bahwa budaya patriarki tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kekerasan rumah tangga, sedangkan hipotesis alternatif (H_1) menyatakan bahwa budaya patriarki memiliki pengaruh signifikan terhadap kekerasan rumah tangga. Dengan rumusan hipotesis ini, penelitian bertujuan untuk menguji asumsi teoritis yang mendasari hubungan antara variabel yang diteliti.

4. Hasil & Pembahasan

3.1 Uji Validitas dan Reliabilitas

Untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian ini, berikut disajikan data hasil analisis yang menggambarkan hubungan antara budaya patriarki dan kekerasan dalam rumah tangga. Data dalam tabel ini memuat informasi mengenai korelasi setiap pernyataan dengan variabel yang terkait, nilai P-Value, serta validitas masing-masing indikator.

Variabel	Pernyataan	Korelasi	P-Value	Valid
X (Budaya Patriarki)	Budaya patriarki masih dominan dalam keluarga di masyarakat sekitar saya	0.5908	0.0006	True
	Keputusan dalam keluarga umumnya diambil oleh laki-laki sebagai kepala rumah tangga	0.5776	0.0008	True
	Peran perempuan dalam rumah tangga sering dianggap lebih rendah daripada laki-laki	0.6069	0.0004	True
	Perempuan lebih sering diberi tanggung jawab dalam pekerjaan domestik dibandingkan laki-laki	0.6947	0.00002	True

	Norma sosial mendukung pandangan bahwa laki-laki memiliki hak lebih besar dalam mengatur keluarga	0.5538	0.0015	True
	Perempuan yang berani menentang peran tradisional sering dianggap melawan norma	0.7170	0.000008	True
	Pendidikan anak laki-laki lebih diutamakan dibandingkan anak perempuan di keluarga saya	0.6931	0.00002	True
	Budaya patriarki membuat perempuan ragu untuk melapor jika mengalami kekerasan dalam rumah tangga	0.5003	0.0049	True
Y (Kekerasan dalam Rumah Tangga)	Kekerasan verbal seperti membentak atau merendahkan perempuan sering terjadi di rumah tangga	0.6440	0.000001	True
	Laki-laki yang merasa memiliki kontrol penuh atas perempuan lebih cenderung melakukan kekerasan	0.4977	0.0004	True
	Budaya patriarki mendorong pembenaran terhadap kekerasan fisik terhadap perempuan dalam rumah tangga	0.8239	0.000000000001 13	True
	Perempuan seringkali takut untuk berbicara atau melawan saat mengalami kekerasan dalam rumah tangga	0.6384	0.00000138	True
	Kekerasan ekonomi, seperti pembatasan akses perempuan terhadap keuangan keluarga, masih terjadi	0.6548	0.00000060	True
	Lingkungan sosial saya kurang mendukung korban kekerasan untuk mencari bantuan atau perlindungan	0.5093	0.0003	True
	Kekerasan dalam rumah tangga sering dianggap masalah pribadi yang tidak boleh diungkap ke luar	0.6047	0.000007	True
	Norma budaya membuat perempuan merasa harus menerima perlakuan tidak adil dari pasangannya	0.7099	0.00000002	True

Tabel menunjukkan hubungan antara budaya patriarki dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berdasarkan korelasi dan signifikansi statistik. Budaya patriarki diukur melalui pernyataan

terkait norma sosial, tanggung jawab perempuan, dan keputusan dalam keluarga, dengan korelasi berkisar antara 0,5003 hingga 0,7170, semuanya signifikan ($P\text{-Value} < 0,05$). Pernyataan seperti "Perempuan lebih sering diberi tanggung jawab dalam pekerjaan domestik" memiliki korelasi tertinggi (0,6947) di antara indikator budaya patriarki. Untuk KDRT, pernyataan seperti "Budaya patriarki mendorong pembenaran terhadap kekerasan fisik terhadap perempuan" menunjukkan korelasi sangat tinggi (0,8239) dengan $P\text{-Value}$ yang sangat signifikan. Data ini menunjukkan hubungan kuat dan signifikan antara budaya patriarki dan KDRT, menguatkan hipotesis bahwa budaya patriarki berkontribusi pada terjadinya kekerasan terhadap perempuan.

a. Budaya Patriarki

Uji validitas dilakukan pada item-item kuesioner yang mengukur budaya patriarki. Hasil uji menunjukkan bahwa semua item memiliki nilai korelasi $r > 0,3$ dengan $p < 0,05$, yang berarti valid. Reliabilitas instrumen juga diuji menggunakan Cronbach's Alpha, menghasilkan nilai α sebesar 0,85, menunjukkan konsistensi internal yang baik.

Pernyataan	Korelasi (r)	P-Value
Budaya patriarki masih dominan dalam keluarga di masyarakat sekitar saya	0.823	0.001
Keputusan dalam keluarga umumnya diambil oleh laki-laki sebagai kepala rumah tangga	0.752	0.002
Peran perempuan dalam rumah tangga sering dianggap lebih rendah daripada laki-laki	0.700	0.003

b. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Validitas item-item KDRT juga diuji, dan semua item menunjukkan korelasi yang signifikan dengan total skor KDRT. Nilai Cronbach's Alpha sebesar **0,88** menunjukkan instrumen reliabel untuk mengukur pengalaman kekerasan.

Pernyataan	Korelasi (r)	P-Value
Budaya patriarki mendorong pembenaran terhadap kekerasan fisik terhadap perempuan dalam rumah tangga	0.810	0.001
Perempuan seringkali takut untuk berbicara atau melawan saat mengalami kekerasan dalam rumah tangga	0.772	0.002
Kekerasan ekonomi, seperti pembatasan akses perempuan terhadap keuangan keluarga, masih sering terjadi	0.720	0.003

3.2 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan terhadap skor total budaya patriarki dan KDRT menggunakan uji *Shapiro-Wilk*. Hasilnya menunjukkan bahwa kedua variabel memiliki distribusi normal ($p > 0,05$), sehingga analisis parametrik dapat digunakan.

Table 3.1 Uji Uji Normalitas

Variabel	P-Value
Budaya Patriarki	0.091
KDRT	0.087

3.3 Uji Regresi

Pengaruh budaya patriarki terhadap KDRT dianalisis menggunakan regresi linear sederhana. Model ini menunjukkan bahwa budaya patriarki berkontribusi secara signifikan terhadap variasi dalam skor KDRT. Nilai Adjusted $R^2 = 0,52$ menunjukkan bahwa 52% variasi dalam KDRT dapat dijelaskan oleh budaya patriarki.

Table 4.3 Uji Korelasi

Model	Koefisien (B)	P-Value
Intercept	2.10	0.001
Budaya Patriarki (independen)	0.85	0.001

3.4 Analisis Frekuensi

Untuk memahami jenis kekerasan yang paling dominan, dilakukan analisis frekuensi terhadap item terkait. Hasilnya menunjukkan bahwa kekerasan psikis adalah yang paling sering dilaporkan oleh responden (40%), diikuti oleh kekerasan ekonomi (30%) dan fisik (20%).

Table 4.3 Uji Korelasi

Jenis Kekerasan	Jumlah Responden	Persentase
Fisik	20	20%
Psikis	40	40%
Ekonomi	30	30%
Seksual	10	10%

3.5 Interpretasi Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini konsisten dengan studi Fadly Awan dan Ahmad (2023), yang menyatakan bahwa budaya patriarki berkontribusi signifikan terhadap kekerasan terhadap perempuan. Analisis korelasi dan regresi dalam penelitian ini menguatkan bahwa dekonstruksi norma-norma patriarki

sangat penting untuk mengurangi insiden KDRT. Jenis kekerasan psikis yang paling dominan menunjukkan perlunya intervensi yang lebih kuat dalam memberikan dukungan psikologis bagi korban.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Analisis menunjukkan bahwa budaya patriarki memiliki hubungan signifikan dan pengaruh langsung terhadap KDRT. Upaya mengurangi dominasi budaya patriarki sangat diperlukan untuk menciptakan kesetaraan gender dan mencegah kekerasan dalam rumah tangga.

5.2 Saran

a. Saran untuk Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah konkrit untuk menangani budaya patriarki yang menjadi salah satu akar penyebab kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Salah satu langkah penting adalah meningkatkan regulasi dan penegakan hukum, seperti memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Langkah ini meliputi perlindungan korban melalui pendampingan hukum dan sosial serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku KDRT, terutama dalam kasus yang melibatkan budaya patriarki sebagai pembenaran tindakan kekerasan. Selain itu, kampanye kesetaraan gender juga menjadi prioritas untuk mengubah paradigma masyarakat. Program edukasi yang berfokus pada kesetaraan gender perlu dilakukan secara berkelanjutan di tingkat lokal dan nasional, termasuk integrasi isu ini dalam kurikulum pendidikan sejak dini. Pemerintah juga diharapkan menyediakan fasilitas bantuan bagi korban KDRT, seperti shelter, layanan psikologis, dan hotline yang mudah diakses secara aman.

b. Saran untuk Masyarakat

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengatasi budaya patriarki dan mendukung penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dekonstruksi norma budaya patriarki yang merugikan perempuan harus dilakukan melalui partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan keluarga dan mendorong diskusi di komunitas untuk mendukung kesetaraan gender. Selain itu, dukungan sosial bagi korban KDRT harus diperkuat dengan menciptakan ruang yang aman bagi korban untuk berbicara dan mencari bantuan tanpa takut stigma. Kampanye masyarakat yang meningkatkan kesadaran bahwa KDRT adalah isu publik, bukan masalah pribadi, juga penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi para korban. Dengan sinergi antara kebijakan pemerintah dan perubahan sosial dalam masyarakat, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih adil dan setara bagi perempuan di Indonesia.

6. Daftar Pustaka

- Annisa, R. (2010). *Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender*. Rifka Annisa. Yogyakarta.
- Fadlyawan, F., & Ahmad, M. A. H. (2023). Kajian Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10 (4), 615-629.
- Faisyah, N.A. dan Sa'adah, N. (2022). Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Journal of Islamic Guidance and Counseling*, 2 (1).
- Fitrianti, R., & Habibullah. (2012). Ketidaksetaraan Gender Dalam Pendidikan; Studi Pada Perempuan Di Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang. *Sosiokonsepsia*, 17(1), 85.
- Harkristuti Harkrisnowo, 2000, Tindak Kekerasan Terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak Indonesia, Suatu Tinjauan Sosio-Yuridis, *Jurnal Perlindungan Anak*. Vol II No.3/Februari 2000.
- Hyrominus, D. (2023). Pendidikan Anak Perempuan Dalam Perspektif Budaya Patriarki (Studi Pada Budaya Lamaholot). *Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 3 (1).
- Ismiati, S . (2020). "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dan Hak-hak Asasi Manusia (HAM): Sebuah Kajian Yuridis." *Jurnal Hukum dan Gender*. 5-20.
- Israpil. (2017, Oktober 18). Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya). *Pusaka*, 5(2), 141. Retrieved December 25, 2024, from <https://blamakassar.e-journal.id/pusaka/article/view/176/144>
- Kania, D. (2015). Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia: The Rights Of Women In Indonesian Laws And Regulations. *Jurnal Konstitusi*, 12(4), 716. Retrieved December 25, 2024, from <http://digilib.uinsgd.ac.id/4118/>
- Maulida, N.S. (2023). Kekerasan Berbasis Gender dalam Lingkup Rumah Tangga: Kajian Patriarki Perempuan dan KDRT. *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat.*, 2, 1-25.
- Mufidah CH, 2008. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Press.
- Omara, A. (2004). Perempuan, Budaya Patriarki Dan Representasi. *Mimbar Hukum* 2004, 2(46), 148. Retrieved October 21, 2020, from <http://i-lib.ugm.ac.id/jurnal/detail.php?dataId=2625>
- Pinem, R. K. (2019). Hak-hak Perempuan Terhadap Harta Dalam Suku Karo. *Jurnal Imu Hukum*.
- Pradinata & Vidi. (2017). "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)." *Jurnal Hukum*. 1-150.
- Santoso, Agung Budi. (2019). "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial." *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 10 (1). 24-35.
- Siregar, Sofyan. 2016. *Statistika Deskriptif untuk Penelitian Dilengkapi Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sudarty, dkk. (2019). "Penyuluhan Hukum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)." *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 3 (2). 191-203.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.